

SKRIPSI

Analisis Hukum Penguatan Pembatasan Hak Politik Aparatur

Sipil Negara (ASN) (ditinjau dari sisi histori)

Oleh

Tri Sucipto Lantapon

NIM : 271 412 172

Diajuakna Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2017

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENGUATAN PEMBATAHAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN), (DI TINJAU DARI SISI HISTORY)**

Oleh :

TRI SUCIPTO LANTAPON

271412172

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Johan Jasin, SH, MH
NIP. 19540625 198102 1 001

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 1970071 220312 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran, SH, MH
NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGUATAN PEMBATAAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
(DI TINJAU DARI SISI HISTORI)

Oleh :

TRI SUCIPTO LANTAPON

271412172

Telah di perbaiki (revisi) berdasarkan saran penguji

1. Dr. Fence M Wantu, SH., MH
NIP. 19740119200112 1 001
2. Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP. 19830622 200912 1 004
3. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH
NIP. 19540625 198102 1 001
4. Zambroni Abdussamad, SH., MH
NIP. 1970071 220312 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 19701105 1997 031 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Tri Sucipto Lantapon

Nim : 271412172

Judul sripsi : **ANALISIS HUKUM PENGUATAN PEMABATASAN HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA (Ditinjau Dari Sisi Histori).**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo, merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari di temukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat plagiat pada bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Desember 2017


Tri Sucipto Lantapon
Nim : 271412172

ABSTRAK

Tri Sucipto Lantapon Nim 271412172. Analisis hukum penguatan pembatasan hak politik apratur sipil negara (ditinjau dari sisi histori). Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2017

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penguatan pembatasan hak politik aparatur sipil negara jika ditinjau dari sisi histori dan apa yang dilakukan untuk memperkuat pembatasan hak politik bagi aparatur sipil negara.

Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan upaya melakukan pendekatan histori (Historical Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

Berdasarkan hasil penelitian, dengan menggunakan pendekatan Historical Aproach, Peneliti mendapati bahwa sebelum memasuki era Reformasi, PNS tidak pernah mendapatkan larangan untuk menjadi anggota partai politik ataupun menjadi figur politik. Malahan pada era tersebut, pemerintah mendukung PNS untuk menjadi anggota partai politik dengan menerbitkan undang-undang No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya.

Pendekatan Statute Aproach, dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara, secara otomatis Undang-undang yang lawas tidak berlaku lagi dan pada Undang-undang ini, PNS/ASN sangat tegas dilarang menjadi anggota ataupun figur politik. Ini ditandai dengan diharuskannya ASN untuk mengundurkan diri apabila hendak mencalonkan diri dalam pemilihan tingkat pusat maupun daerah.

Pendekatan Conceptual Aproach, pelarangan ASN/PNS untuk menjadi anggota partai politik ataupun figur politik menurut peneliti sudah cukup kuat dengan lahirnya undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang bermaksud untuk menjadi instansi pemerintah itu bebas dari intervensi politik (instansi non politik). Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 PNS/ASN yang berasas netralitas masih diberikan peluang sehingganya perlu dilakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang ASN untuk Memperkuat kembali pembatasan hak politik sehingganya bisa mendapatkan sebuah kepastian hukum berkaitan dengan pembatasan hak politik bagi salah satu instansi pemerintahan tersebut.

KATA KUNCI : Analisis hukum, Pembatasan Hak politik...

ABSTRACT

Tri Sucipto Lantapon. Student ID 271412172. Legal Analysis of Enforcement of Restriction on Political Rights of State Civil Apparatus (Reviewed from Historical Side). Principal supervisor is Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH. and Co-supervisor is Zamroni Abdussamad, SH.,MH. Faculty of Law, State University of Gorontalo. 2017.

This research aims to analyze enforcement of restriction on political right of state civil apparatus if it is reviewed from historical side and effort in enforcing the restriction on political right for state civil apparatus.

This is a normative research with Historical Approach, Statute Approach and Conceptual Approach.

Based on research findings by using Historical Approach, the researcher finds that before entering reformation era, the Civil Servants are never prohibited to be member of political party or political figure. In the era of reformation, the government supports Civil Servants to be political party by creating constitution No. 3 of 1975 about political party and golongan karya.

Then, based on Statute Approach, the Constitution No. 3 of 1975 is no longer applied as presence of the Constitution No. 5 of 2014. Through this constitution, the Civils Servants are strictly prohibited to get involved in political matters either as member or figure. This is marked by regulation which obliges the Civil Servants to resign if they run for either local or national election.

According to the researcher, based on Conceptual Approach, prohibition of the Civil Servants to be either political party member or figure has been quite strong as presence of the Constitution No. 5 of 2014 about state civil apparatus. This means that government institution should be out of political intervention. However, verdict of Constitutional Court No. 41/PUU-XII/2014 states that Civil Servants or State Civil Apparatus are still given opportunity based on neutrality principle. Therefore, re-revision on the constitution of State Civil Apparatus is required to re-enforce restriction on political right, thus it will obtain legal certainty in regard of restriction on political right for one of the government institutions.

KEYWORDS: Legal Analysis, Restriction on Political Right



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada ALLAH hendaknya kamu berharap”

Bagiku, keberhasilan bukan dinilai dari hasil yang didapatkan, tetapi dinilai dari proses dan kerja keras, tanpa adanya proses dan kerja keras maka keberhasilan tidak mempunyai makna yang berarti

“setiap masalah pasti ada solusinya. Yang tak memiliki solusi hanya yang tak punya masalah”

By : Tri sucipto Lantapon

AKU PERSEMBAKAN SKRISI INI :

Sujud syukurku persembahkan kepada ALLAH yang mahakuasa, berkat dan rahamat-Nya detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsiku pada orang-orang tersayang:

Kedua orang tuaku Bapak (Daud Lantapon) dan Ibundaku (De Mekeagow) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih dan sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Papa dan Mama.

Calon Mantan Pacar (Ningsi Mamonto, S.pd) yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan, Doa serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku. Thank's for your love.

Kata pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, Sehingga Peneliti mendapatkan kekuatan lahir dan batin dalam menyusun dan merampungkan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan Akademik untuk menempuh pada ujian program Studi S- 1 Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan kripsi ini yang merupakan persyaratan utama bagi setiap mahasiswa program studi S-1ilmu hukum yang hendak menyelesaikan studi memperoleh gelar profesional sebagai sarjana hukum.

Merupakan kewajiban peneliti sebagai mahasiswa yang berusaha mewujudkan nilai-nilai kesopanan yaitu ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
3. Suparni Nani SE.,Msi, selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.

4. Dr. Fence M. Wantu SH.,MH, selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
5. Prof. Dr. Hasanudin Fatsah, M.Hum, selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo
6. M. Rusdianto Puluhulawa, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Zamroni Abdussamad, Sh.,MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
8. Lisnawati W. Badu, SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum
9. Weny Almoravid, SH.,MH, selaku wakil dekan III fakultas Hukum
10. Suitno Y. Imran, SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum
11. Prof. Dr. Johan Yasin , SH.,MH, selaku pembimbing I
12. Zamroni Abdussamad, SH.,MH selaku pembimbing II
13. Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH Selaku Penasehat Akademik
14. Seluruh Dosen dan Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
15. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Daud Lantapon selaku ayah sekaligus my insprasi dalam segala hal. Tanpa Beliau saya mungkin tidak pernah merasakan bagaimana menjadi seorang manusia yang bisa bertaburan dimuka bumi ini. Tanpa kerja keras beliaupun saya mungkin saya tidak bisa merasakan begaimana menjadi mahasiswa yang berguna ketika berada ditengah-tengah masyarakat.
16. Terima kasih yang teramat besar saya ucapkan kepada De Mokoagow Selaku Ibu yang selalu hadir sebagai pahlawan dalam hidup saya. Tanpa

Beliau, saya tidak akan pernah terlahir, tanpa asuhan serta didikan dari Beliau juga, mungkin pendidikan saya tidak akan pernah sampai pada tahap Strata satu (S-1). Beliau merupakan salah satu orang yang paling berharga dalam hidup saya dimana usaha serta sumbangsi yang telah Ia berikan takan pernah bisa saya gantikan sampai kapanpun.

17. Terima kasih kepada Eka S.P Lantapon, ST, Selaku Kaka dan Mentor saya dalam hal ikut Organisasi maupun menjadi seorang yang bisa dipandang ketika ikut perproses ketika menjadi Mahasiswa.
18. Terima kasih kepada Rano Dwi Aprianto Lantapon Selaku kaka yang selalu menemani saya selama saya berada di Provinsi Gorontalo.
19. Terima kasih kepada Ningsih Mamonto, SPd yang selalu memberikan semangat ketika saya mulai frustrasi dalam menyelesaikan pendidikan saya sebagai seorang sarjana hukum.
20. Terima kasih kepada Eric Monintja. SH dan Irlan Puluhulawa SH, selaku senior yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
21. Terima kasih untuk teman-teman kelas dan teman-teman seangkatan yang saya sebut secara keseluruhan.
22. Terima kasih juga kepada seluruh junior saya yang sebut keseluruhan.
23. Terima kasih kepada teman-teman KKS Desa Gandaria , Kec Paguyaman, Kab Gorontalo secara keseluruhan.

24. Semua pihak yang jika disebut satu persatu namanya mungkin kata pengantar ini lebih banyak halamannya bila dibandingkan dengan halaman skripsi saya.

Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini mohon dimaafkan mengingat penulis juga merupakan manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Penulis mohon ketulusan hati untuk dimaafkan. Semoga semua bantuan dan bimbingan serta petunjuk oleh seluruh pihak yang terlibat mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT (sang pencipta).

Gorontalo 2017

Tri sucipto Lantapon

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Manfaat penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Analisis Hukum	14
2.2 Negara Hukum	14
2.1.1 Pengertian Negara Hukum	14
2.1.2 Prinsip Negara Hukum	16
2.2 Hak Pilih Dan Hak Politik	20
2.2.1 Pengertian Hak Pilih	20
2.2.2 Pengertian Hak Politik	21
2.3 Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS)	22
2.3.1 Pengertian ASN	22
2.3.2 Jenis Pegawai Negeri Sipil	23
2.3.3 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil	24
2.3.4 Kedudukan, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	25
2.3.5 Fungsi dan tugas ASN	27
2.3.6 Netralitas Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil	28
2.4 Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Pendekatan Penelitian	32

3.3 Bahan Hukum	33
3.3.1 Bahan Hukum Primer	33
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	34
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	34
3.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum	35
3.5 Analisis Bahan Hukum	35

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hukum Penguatan Pembatasan Hak Politik	35
4.1.1 Pendekatan histori	35
4.1.2 Pendekatan kebijakan hukum	40
4.2 Cara Pembatasan Hak Politik Aparatur Sipil Negara	44
4.2.1 Dinamika perubahan hak Politik ASN	44
4.2.2 Cara pembatasan hak politik ASN.....	48
4.2.3 Pendekatan konseptual	51
4.2.4 Tabel 1 Indikator Karakter Prodak Hukum	52

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE